



P U T U S A N

Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Susanto Ginting;
2. Tempat lahir : Gurukinayan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guru Kinayan, Kec Payung, Kab. Karo/Gg. Turbayo Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 09 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan 18 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 04 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 18 September 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024.

Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SUSANTO GINTING** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Gang Garuda Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

1. Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring di PT Prakarsa Tiga Suara yang bertujuan untuk menyepakati pembagian komisi dalam hal pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri korban Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, di mana terdakwa dengan Saksi Pelin Sembiring berperan mengarahkan masyarakat Desa Gurukinayan yang terdampak erupsi gunung sinabung agar mau direlokasi secara mandiri dan pelaksanaan pembangunan rumah dilaksanakan oleh Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dengan kesepakatan pembagian komisi kepada Saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kavling untuk setiap masyarakat Desa Gurukinayan yang menerima Bantuan Dana Rumah (BDR);

Halaman 2 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembelian tanah seluas 19.236 M² milik Saksi Ismail Purba dengan harga Rp.140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi), di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri korban Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan. Di mana harga pasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.822.700.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut di atas harga pantas yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis relokasi mandiri Bupati Karo tanggal 08 November 2016 Bab III Point 3.2 Syarat dan Ketentuan Relokasi Mandiri angka 7 huruf a Halaman 27;
3. Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri mengetahui tanah tersebut masih dalam status penyewaan oleh Sdr. Lestari Purba alias Listra, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tetap melaksanakan kegiatan relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo di tanah milik Saksi Ismail Purba;
4. Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo hingga waktu yang telah ditentukan serta tidak melakukan pengurusan surat atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa gurukinayan yang direlokasi di hamparan gang garuda, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri telah menerima pembayaran 100%.
Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Susanto Ginting bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Halaman 3 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016:

- Butir 3.2 angka 7 huruf a
"Masyarakat wajib menyiapkan dan menentukan pilihan lokasi lahan tapak rumah (LTR) dan atau Lahan Usaha Tani (LUT) lahan yang disiapkan dapat berupa lahan milik sendiri, lahan hibah, lahan waris, atau lahan yang dibeli secara sah dengan harga yang pantas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan masyarakat".
- Butir 3.2 angka 7 huruf i
"Masyarakat wajib mematuhi dan melaksanakan pembangunan rumah dengan ketentuan bahwa rumah yang dibangun merupakan rumah tumbuh dengan struktur tahan gempa, sedangkan luas LTR atau Bangunan Rumah menganut prinsip keterjangkauan, kelayakan dan kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah nominal BDR yang telah ditetapkan dan Masyarakat menyiapkan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen teknis pembangunan perumahan (DTPP)".
- Butir 3.2 angka 7 huruf j
"Bagi warga penerima bantuan relokasi mandiri (perorangan ataupun kelompok) yang akan membangun rumah dengan cara bekerjasama dengan pihak ke3, maka diwajibkan mengikut syarat dan ketentuan pembangunan rumah yang diatur dalam petunjuk teknis ini dan wajib menyiapkan dokumen kesepakatan bersama tentang pembangunan rumah yang ditandatangani diatas materai antara kedua belah pihak".

Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yaitu Terdakwa sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri sebesar Rp.2.406.786.031,05 (dua milyar empat ratus

Halaman 4 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) dan Saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan menetapkan Surat Nomor S-125/MK.7/2015, perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 190.674.100.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah), dimana dana hibah tersebut dipergunakan untuk korban pengungsi erupsi gunung sinabung tahap II.
- Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015, Pemerintah Kabupaten Karo menyepakati Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Nomor PHD - 016/PK/2015. Dana Hibah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo dengan tujuan untuk membantu pendanaan Pemerintah Kabupaten Karo dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Halaman 5 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor: 1.19 03 24 01 5 2 memuat anggaran belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp.185.130.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian bantuan dana rumah yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.683 KK masing-masing sebesar Rp.59.400.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan rincian bantuan dana lahan usaha tani yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.683 KK masing-masing sebesar Rp.50.600.000,- (Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016, Saksi Terkelin Brahmana menetapkan Penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk Relokasi Mandiri warga Desa Guru Kinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dengan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 361/139/BPBD/2016, yang menetapkan bahwa antara lain:
 1. Menetapkan penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk Relokasi Mandiri warga Desa Guru Kinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber.
 2. Pelaksanaan relokasi mandiri dilaksanakan dengan mempedomani Petunjuk Teknis dan Didampingi oleh Tim Pendamping.
 3. Bantuan Dana Rumah dan/atau Bantuan Lahan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada penerima dengan rincian: Bantuan Dana Rumah (BDR)/termasuk penyiapan lahan tapak rumah sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT)

Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa orang tua Terdakwa merupakan salah satu penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) di Desa Gurukinayan, dimana penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) untuk pengungsi Desa Gurukinayan berjumlah 568 KK yang mana dari total penerima BDR tersebut sebanyak 395 KK telah direlokasi dan menempati Bantuan Rumah, sedangkan sisa sebanyak 173 KK penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) belum memiliki lokasi untuk pelaksanaan BDR tersebut.
- Bahwa terhadap sebanyak 173 KK penerima BDR yang belum memiliki lokasi untuk pelaksanaan BDR tersebut, Saksi Pelin Sembiring menawarkan pelaksanaan pembangunannya kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri. Atas penawaran Saksi Pelin Sembiring tersebut, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri mencari lokasi untuk pelaksanaan pembangunan BDR.
- Bahwa saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri yang sebelumnya telah mengetahui adanya lokasi yang akan dijual di hamparan gang garuda milik Saksi Ismail Purba dan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri juga mengetahui bahwa Saksi Desi Vera Wati Br Purba memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Ismail Purba, selanjutnya saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri meminta Saksi Desi Vera Wati Br Purba untuk bernegosiasi terkait harga tanah tersebut dengan Saksi Ismail Purba.
- Bahwa berdasarkan hasil negosiasi antara Saksi Desi Vera Wati Br Purba dengan Saksi Ismail disepakati harga lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M² dengan harga Rp. 140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi). Selanjutnya Saksi Desi Vera Wati Br Purba menyampaikan hasil kesepakatannya tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias

Halaman 7 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Nande Putri dan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri menyetujuinya.

- Pada tanggal 22 Juni 2017, Saksi Pelin Sembiring meminta saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk hadir di Kantor PT Prakarsa Tiga Swara, yang juga dihadiri Saksi Marcopolo Simbolon, Saksi Putri Handayani dan Terdakwa untuk membahas dan menyepakati terkait lokasi pelaksanaan pembangunan untuk penerima BDR sebanyak 173 KK tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di Hampan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri serta disepakati pembagian komisi untuk terdakwa sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan Dana Bantuan Rumah Termin I;
- Bahwa terhadap lahan yang terletak di hampan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M², Saksi Desi Vera Wati Br Purba melakukan Perikatan Jual-Beli dengan Saksi Ismail Purba dihadapan Saksi Darwin Sjam Manda selaku Notaris yang dituangkan dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 1162/Leg./A1/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dengan harga beli Rp. 140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi), dimana harga tersebut merupakan harga yang tidak pantas sebagaimana Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aset disusun untuk Kejaksaan Negeri Karo No : 00349/2.0066-01/PI/11/0625/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah melakukan penilaian terhadap tanah tersebut dengan kesimpulan harga pasar atau *market value* di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 95.000/m².



- Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan masing-masing Aron Pembangunan membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi sinabung hamparan gang garuda yang antara lain berisikan :
1. Menyiapkan lahan tapak rumah seluas 60 m² per KK sebanyak 173 KK;
 2. Melaksanakan pembangunan rumah diatas lahan tapak rumah dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Macam pekerjaan	Bobot	Satuan	RAB	RENCANA PENDANAAN	
					BDR	SWADAYA
1	Pembangunan Rumah BDR					
a	Pekerjaan persiapan	0,61	%	255,000.00	255,000.00	-
b	Pekerjaan tanah	4,81	%	1,994,100.00	1,994,100.00	-
c	Pekerjaan pasangan	38,90	%	16,145,386,68	10,223,080.68	5,922,306.00
d	Pekerjaan beton	7,89	%	3,274,336.15	3,274,336.15	
e	Pekerjaan pembesian	16,80	%	6,970,253.16	6,970,253.16	
f	Pekerjaan bekesting 4x pakai	4,32	%	1,794,318.45	616,624.45	1,177,694.00
g	Pekerjaan kayu	4,96	%	2,060,000.00	2,060,000.00	
h	Pekerjaan atap	19,17	%	7,956,310.98	7,956,310.98	
i	Pekerjaan sanitasi	2,52	%	1,046,640.00	1,046,640.00	
	TOTAL A+B+C+D+E+F+G +H+I	100,0	%	41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total			41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total Dibulatkan			41,500,000.00	34,400,000.00	7,100,000.00

3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 45 hari kalender dan tidak dapat diubah oleh pengembang Sdr Susanti (pihak kedua) kecuali karena *force majeure*.



- Bahwa setelah saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan masing-masing Ketua AP menandatangani Perjanjian tersebut selanjutnya masing-masing Ketua Aron Pembangunan melakukan pencairan termin I, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri. Setelah uang diterima oleh saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembayaran sisa pembelian tanah sebesar Rp2.293.040.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu) kepada Saksi Ismail Purba melalui Saksi Desi Vera Wati Br Purba, selanjutnya Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri memberikan sejumlah uang sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pelin Sembiring dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari hasil penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut dengan cara dua kali pembayaran kepada Saksi Ismail Purba melalui Saksi Desi Vera Wati Br Purba. Pembayaran pertama yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan cara tunai dan untuk pembayaran kedua dilakukan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri sebesar Rp. 2.293.040.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu) pada bulan Oktober 2017 yang bersumber dari dana BDR termin I.
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Susanti Br Ginting selaku pengembang dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri di hamparan gang garuda, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Saksi Susanti Br Ginting tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam hasil

Halaman 10 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



pemeriksaan pekerjaan dilapangan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) yaitu terdapat selisih volume yang digunakan dan mutu pelaksanaan serta kondisi konstruksi Perumahan tersebut yang dilaksanakan adalah sebesar Rp.8.836.174,83/rumah dengan jumlah 171 rumah = Rp.1.510.985.895,93 dan sebesar 2 rumah tak dikerjakan alias fiktif dananya sebesar Rp.82.992.690,84 sehingga ditemukan kekurangan atas pekerjaan dari 173 rumah sebesar Rp.1.593.978.586,77,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen).

- Bahwa saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tetap menerima pembayaran sebesar 100% dari masing-masing AP dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Termin 1	5.078.700.000,00
2	Termin 2	2.984.580.000,00
3	Termin 3	2.185.920.000,00
Jumlah		10.249.200.000,00

- Untuk pencairan termin 2 sebesar Rp.2.984.580.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - Akta perjanjian jual beli/Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atau Surat Perikatan Jual Beli LTR antara kedua belah pihak secara resmi yang telah dikeluarkan oleh Notaris;
 - Kemajuan fisik 20% dan Kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 90% dari Dana Termin I;



- Laporan Kemajuan Pekerjaan 20% dan Laporan Penggunaan Dana 90% dari Dana Termin I dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,
- Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin I.
- Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias selaku pelaksana yang juga sebagai penerima kuasa jual dari Saksi Ismail Purba telah melakukan perikatan jual-beli kepada Masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan gang Garuda untuk lahan tapak rumah seluas 60 m² dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)/kavling, dimana Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri berkewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Masyarakat Desa Gurukinayan yang di relokasi di hamparan gang garuda dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, namun hingga saat ini Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut.
- Bahwa untuk Pencairan termin 3 sebesar Rp.2.185.920.000,- (dua miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - Kemajuan fisik sudah mencapai 70% dan kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan 70% dan Laporan Penggunaan Dana 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,

Halaman 12 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



- Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin II.
- Bahwa setelah pencairan termin 3 tersebut diatas, dari 11 Aron Pembangunan yang di relokasi di hamparan gang garuda, hanya 2 Aron Pembangunan yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Akhir meskipun senyatanya terhadap bangunan rumah 2 Aron Pembangunan tersebut juga tidak diselesaikan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri, sedangkan 9 Aron Pembangunan tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Akhir sesuai dengan Juknis Relokasi Mandiri dikarenakan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Sinabung hamparan garuda desa ketaren kecamatan kabanjahe kabupaten karo sehingga Masyarakat pengungsi Desa Gurukinayan tidak dapat menempati rumah bantuan tersebut sampai saat ini.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut), dan selaku Ahli Konstruksi atas pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan Spesifikasi Teknik ke Lapangan Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat permasalahan yang ditemukan di antaranya:
 - a. Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah di antaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar

Halaman 13 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



mandi dan sketsa kamar tidurnya, belum ada, serta menemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut

- b. Terdapat sejumlah 2 bangunan rumah yang lokasinya berjarak 15 menit dari lokasi 171 rumah di Gang Garuda (masih dalam satu hamparan), tidak ditemukan apapun, bahwa tapak tanah pun tidak ditemukan.
- Bahwa atas pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut) menyimpulkan:
 - a. Tidak tercapainya mutu pekerjaan tersebut terutama penggunaan bahan material, cara penanganan, cara atau metoda pelaksanaan dan segi *finishing*-nya
 - b. *Performance* pemasangan tembok bangunan rumah tidak sesuai dengan isi dokumen yang menjadi dasar pekerjaan tersebut
 - Terhadap kesimpulan tersebut diatas, maka resiko yang akan terjadi adalah tidak tercapainya tujuan dari rumah tersebut yang dituang dalam dokumen perencanaan (contoh reng kayu atap yang seharusnya kayu 2 x 3 ternyata dibuat kayu 1 x 3, contohnya lagi besi rumah tahan gempa seharusnya diameter 12 tetapi hanya diameter 10.).
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023 diperoleh kerugian negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (*tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen*) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



N o	Uraian	Nilai (Rp)		Ref
1	Jumlah pembayaran uang oleh 11 Aron Pembangunan untuk Kegiatan			
	a. Pengadaan Tanah	4.325.000.000,00		
	b. Bangunan rumah sebanyak 173 unit rumah	5.924.200.000,00		
	Sub Jumlah 1.	10.249.200.000,00	5.33)	
2	Nilai tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Sdr. Susanti/ Sdr. Antonius Gurusinga			
	a. Realisasi pembiayaan untuk pengadaan tanah seluas 19.236 M2	2.553.000.000,00	5.29)	
	Harga per meter persegi (pembulatan)	132.720,00		
	Nilai tanah (sebelum keuntungan) $\{(171 \times 60 \text{M}^2) + 5.300\} \times \text{Rp}132.720,00$	2.065.121.646,91		
	Keuntungan Sdr. Susanti (15%)	309.768.247,04		
	Sub Jumlah 2 a) Nilai Pengadaan Tanah	2.374.889.893,95		
	b. Nilai realisasi biaya pelaksanaan pembangunan rumah sesuai hasil pemeriksaan ahli	5.672.724.075,00	Lamp 3	
	Pengeluaran yang menjadi beban Sdr. Susanti (Rp7.100.000,00 x 171 unit rumah)	1.214.100.000,00		
	Sub Jumlah 2b Nilai Pekerjaan Bangunan Terpasang	4.458.624.075,00		
3	a. Selisih nilai harga tanah (1a – 2a)	1.950.110.106,05		
	b. Selisih nilai kekurangan pekerjaan pembangunan rumah (1b – 2b)	1.465.575.925,00		
	Jumlah kerugian keuangan negara (3a+3b)	3.415.686.031,05		

- Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri Saksi dan Saksi Pelin Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (*tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Halaman 15 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Bahwa ia Terdakwa **Susanto Ginting** bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Gang Garuda Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu selaku pelaksana atau pengembang dalam kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi gunung Sinabung di hamparan Gang Garuda yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring di PT Prakarsa Tiga Suara yang bertujuan untuk menyepakati pembagian komisi dalam hal pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri korban Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, di mana Terdakwa dengan Saksi Pelin Sembiring berperan mengarahkan masyarakat Desa Gurukinayan yang terdampak erupsi gunung sinabung agar mau direlokasi secara mandiri dan pelaksanaan pembangunan rumah dilaksanakan oleh Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dengan kesepakatan pembagian komisi kepada Saksi Pelin Sembiring sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kavling untuk setiap masyarakat Desa Gurukinayan yang menerima Bantuan Dana Rumah (BDR);



2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembelian tanah seluas 19.236 M² milik Saksi Ismail Purba dengan harga Rp.140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi), di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri korban Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan. Di mana harga pasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.822.700.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut di atas harga pantas yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis relokasi mandiri Bupati Karo tanggal 08 November 2016 Bab III Point 3.2 Syarat dan Ketentuan Relokasi Mandiri angka 7 huruf a Halaman 27;
3. Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri mengetahui tanah tersebut masih dalam status penyewaan oleh Sdr. Lestari Purba alias Listra, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tetap melaksanakan kegiatan relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo di tanah milik Saksi Ismail Purba;
4. Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo hingga waktu yang telah ditentukan serta tidak melakukan pengurusan surat atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa gurukinayan yang direlokasi di hamparan gang garuda, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri telah menerima pembayaran 100%.
Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Susanto Ginting bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Halaman 17 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016:

- Butir 3.2 angka 7 huruf a
"Masyarakat wajib menyiapkan dan menentukan pilihan lokasi lahan tapak rumah (LTR) dan atau Lahan Usaha Tani (LUT) lahan yang disiapkan dapat berupa lahan milik sendiri, lahan hibah, lahan waris, atau lahan yang dibeli secara sah dengan harga yang pantas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan masyarakat".
- Butir 3.2 angka 7 huruf i
"Masyarakat wajib mematuhi dan melaksanakan pembangunan rumah dengan ketentuan bahwa rumah yang dibangun merupakan rumah tumbuh dengan struktur tahan gempa, sedangkan luas LTR atau Bangunan Rumah menganut prinsip keterjangkauan, kelayakan dan kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah nominal BDR yang telah ditetapkan dan Masyarakat menyiapkan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen teknis pembangunan perumahan (DTPP)".
- Butir 3.2 angka 7 huruf j
"Bagi warga penerima bantuan relokasi mandiri (perorangan ataupun kelompok) yang akan membangun rumah dengan cara bekerjasama dengan pihak ke3, maka diwajibkan mengikut syarat dan ketentuan pembangunan rumah yang diatur dalam petunjuk teknis ini dan wajib menyiapkan dokumen kesepakatan bersama tentang pembangunan rumah yang ditandatangani diatas materai antara kedua belah pihak".

Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yaitu Terdakwa sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri sebesar Rp.2.406.786.031,05 (dua milyar empat ratus

Halaman 18 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) dan Saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan menetapkan Surat Nomor S-125/MK.7/2015, perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 190.674.100.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah), dimana dana hibah tersebut dipergunakan untuk korban pengungsi erupsi gunung sinabung tahap II.
- Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015, Pemerintah Kabupaten Karo menyepakati Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Nomor PHD - 016/PK/2015. Dana Hibah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo dengan tujuan untuk membantu pendanaan Pemerintah Kabupaten Karo dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Halaman 19 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor: 1.19 03 24 01 5 2 memuat anggaran belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp.185.130.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian bantuan dana rumah yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.683 KK masing-masing sebesar Rp.59.400.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan rincian bantuan dana lahan usaha tani yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.683 KK masing-masing sebesar Rp.50.600.000,- (Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016, Saksi Terkelin Brahmana menetapkan Penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk Relokasi Mandiri warga Desa Guru Kinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dengan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 361/139/BPBD/2016, yang menetapkan bahwa antara lain:
 1. Menetapkan penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk Relokasi Mandiri warga Desa Guru Kinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber.
 2. Pelaksanaan relokasi mandiri dilaksanakan dengan mempedomani Petunjuk Teknis dan Didampingi oleh Tim Pendamping.
 3. Bantuan Dana Rumah dan/atau Bantuan Lahan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada penerima dengan rincian: Bantuan Dana Rumah (BDR)/termasuk penyiapan lahan tapak rumah sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan/atau Bantuan

Halaman 20 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) sebesar Rp. 50.600.000,00
(lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa orang tua Terdakwa merupakan salah satu penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) di Desa Gurukinayan, dimana penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) untuk pengungsi Desa Gurukinayan berjumlah 568 KK yang mana dari total penerima BDR tersebut sebanyak 395 KK telah direlokasi dan menempati Bantuan Rumah, sedangkan sisa sebanyak 173 KK penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) belum memiliki lokasi untuk pelaksanaan BDR tersebut.
- Bahwa terhadap sebanyak 173 KK penerima BDR yang belum memiliki lokasi untuk pelaksanaan BDR tersebut, Saksi Pelin Sembiring menawarkan pelaksanaan pembangunannya kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri. Atas penawaran Saksi Pelin Sembiring tersebut, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri mencari lokasi untuk pelaksanaan pembangunan BDR.
- Bahwa saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri yang sebelumnya telah mengetahui adanya lokasi yang akan dijual di hamparan gang garuda milik Saksi Ismail Purba dan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri juga mengetahui bahwa Saksi Desi Vera Wati Br Purba memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Ismail Purba, selanjutnya saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri meminta Saksi Desi Vera Wati Br Purba untuk bernegosiasi terkait harga tanah tersebut dengan Saksi Ismail Purba.
- Bahwa berdasarkan hasil negosiasi antara Saksi Desi Vera Wati Br Purba dengan Saksi Ismail disepakati harga lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M² dengan harga Rp. 140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi). Selanjutnya Saksi Desi Vera Wati Br Purba menyampaikan hasil

Halaman 21 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



kesepakatanannya tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri menyetujuinya.

- Pada tanggal 22 Juni 2017, Saksi Pelin Sembiring meminta saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk hadir di Kantor PT Prakarsa Tiga Swara, yang juga dihadiri Saksi Marcopolo Simbolon, Saksi Putri Handayani dan Terdakwa untuk membahas dan menyepakati terkait lokasi pelaksanaan pembangunan untuk penerima BDR sebanyak 173 KK tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di Hampan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri serta disepakati pembagian komisi untuk terdakwa sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan Dana Bantuan Rumah Termin I;
- Bahwa terhadap lahan yang terletak di hampan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M², Saksi Desi Vera Wati Br Purba melakukan Perikatan Jual-Beli dengan Saksi Ismail Purba dihadapan Saksi Darwin Sjam Manda selaku Notaris yang dituangkan dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 1162/Leg./A1/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dengan harga beli Rp. 140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi), dimana harga tersebut merupakan harga yang tidak pantas sebagaimana Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aset disusun untuk Kejaksaan Negeri Karo No : 00349/2.0066-01/PI/11/0625/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah melakukan penilaian terhadap tanah tersebut dengan kesimpulan harga pasar atau *market value* di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 95.000/m².

Halaman 22 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



- Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan masing-masing Aron Pembangunan membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi sinabung hamparan gang garuda yang antara lain berisikan :
1. Menyiapkan lahan tapak rumah seluas 60 m² per KK sebanyak 173 KK;
 2. Melaksanakan pembangunan rumah diatas lahan tapak rumah dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Macam pekerjaan	Bobot	Satuan	RAB	RENCANA PENDANAAN	
					BDR	SWADAYA
1	Pembangunan Rumah BDR					
a	Pekerjaan persiapan	0,61	%	255,000.00	255,000.00	-
b	Pekerjaan tanah	4,81	%	1,994,100.00	1,994,100.00	-
c	Pekerjaan pasangan	38,90	%	16,145,386,68	10,223,080.68	5,922,306.00
d	Pekerjaan beton	7,89	%	3,274,336.15	3,274,336.15	
e	Pekerjaan pembesian	16,80	%	6,970,253.16	6,970,253.16	
f	Pekerjaan bekesting 4x pakai	4,32	%	1,794,318.45	616,624.45	1,177,694.00
g	Pekerjaan kayu	4,96	%	2,060,000.00	2,060,000.00	
h	Pekerjaan atap	19,17	%	7,956,310.98	7,956,310.98	
i	Pekerjaan sanitasi	2,52	%	1,046,640.00	1,046,640.00	
	TOTAL A+B+C+D+E+F+G +H+I	100,0	%	41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total			41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total Dibulatkan			41,500,000.00	34,400,000.00	7,100,000.00

3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 45 hari kalender dan tidak dapat diubah oleh pengembang Sdr Susanti (pihak kedua) kecuali karena *force majeure*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan masing-masing Ketua AP menandatangani Perjanjian tersebut selanjutnya masing-masing Ketua Aron Pembangunan melakukan pencairan termin I, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri. Setelah uang diterima oleh saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembayaran sisa pembelian tanah sebesar Rp2.293.040.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu) kepada Saksi Ismail Purba melalui Saksi Desi Vera Wati Br Purba, selanjutnya Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri memberikan sejumlah uang sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pelin Sembiring dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari hasil penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut dengan cara dua kali pembayaran kepada Saksi Ismail Purba melalui Saksi Desi Vera Wati Br Purba. Pembayaran pertama yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan cara tunai dan untuk pembayaran kedua dilakukan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri sebesar Rp. 2.293.040.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu) pada bulan Oktober 2017 yang bersumber dari dana BDR termin I.
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Susanti Br Ginting selaku pengembang dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri di hamparan gang garuda, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Saksi Susanti Br Ginting tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam hasil

Halaman 24 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pekerjaan dilapangan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) yaitu terdapat selisih volume yang digunakan dan mutu pelaksanaan serta kondisi konstruksi Perumahan tersebut yang dilaksanakan adalah sebesar Rp.8.836.174,83/rumah dengan jumlah 171 rumah = Rp.1.510.985.895,93 dan sebesar 2 rumah tak dikerjakan alias fiktif dananya sebesar Rp.82.992.690,84 sehingga ditemukan kekurangan atas pekerjaan dari 173 rumah sebesar Rp.1.593.978.586,77,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen).

- Bahwa saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tetap menerima pembayaran sebesar 100% dari masing-masing AP dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Termin 1	5.078.700.000,00
2	Termin 2	2.984.580.000,00
3	Termin 3	2.185.920.000,00
Jumlah		10.249.200.000,00

- Untuk pencairan termin 2 sebesar Rp.2.984.580.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- Akta perjanjian jual beli/Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atau Surat Perikatan Jual Beli LTR antara kedua belah pihak secara resmi yang telah dikeluarkan oleh Notaris;
- Kemajuan fisik 20% dan Kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 90% dari Dana Termin I;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan 20% dan Laporan Penggunaan Dana 90% dari Dana Termin I dibuat oleh



Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,

- Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin I.
- Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias selaku pelaksana yang juga sebagai penerima kuasa jual dari Saksi Ismail Purba telah melakukan perikatan jual-beli kepada Masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan gang Garuda untuk lahan tapak rumah seluas 60 m² dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)/kavling, dimana Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri berkewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Masyarakat Desa Gurukinayan yang di relokasi di hamparan gang garuda dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, namun hingga saat ini Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut.
- Bahwa untuk Pencairan termin 3 sebesar Rp.2.185.920.000,- (dua miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - Kemajuan fisik sudah mencapai 70% dan kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan 70% dan Laporan Penggunaan Dana 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,
 - Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin II.

Halaman 26 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan termin 3 tersebut diatas, dari 11 Aron Pembangunan yang di relokasi di hamparan gang garuda, hanya 2 Aron Pembangunan yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Akhir meskipun senyatanya terhadap bangunan rumah 2 Aron Pembangunan tersebut juga tidak diselesaikan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri, sedangkan 9 Aron Pembangunan tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Akhir sesuai dengan Juknis Relokasi Mandiri dikarenakan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Sinabung hamparan garuda desa ketaren kecamatan kabanjahe kabupaten karo sehingga Masyarakat pengungsi Desa Gurukinayan tidak dapat menempati rumah bantuan tersebut sampai saat ini.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut), dan selaku Ahli Konstruksi atas pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan Spesifikasi Teknik ke Lapangan Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat permasalahan yang ditemukan di antaranya:
 - a. Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah di antaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar mandi dan sketsa kamar tidurnya, belum ada, serta

Halaman 27 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut

b. Terdapat sejumlah 2 bangunan rumah yang lokasinya berjarak 15 menit dari lokasi 171 rumah di Gang Garuda (masih dalam satu hamparan), tidak ditemukan apapun, bahwa tapak tanah pun tidak ditemukan.

- Bahwa atas pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut) menyimpulkan:

a. Tidak tercapainya mutu pekerjaan tersebut terutama penggunaan bahan material, cara penanganan, cara atau metoda pelaksanaan dan segi *finishing*-nya

b. *Performance* pemasangan tembok bangunan rumah tidak sesuai dengan isi dokumen yang menjadi dasar pekerjaan tersebut

- Terhadap kesimpulan tersebut diatas, maka resiko yang akan terjadi adalah tidak tercapainya tujuan dari rumah tersebut yang dituang dalam dokumen perencanaan (contoh reng kayu atap yang seharusnya kayu 2 x 3 ternyata dibuat kayu 1 x 3, contohnya lagi besi rumah tahan gempa seharusnya diameter 12 tetapi hanya diameter 10.).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023 diperoleh kerugian negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (*tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen*) dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Nilai (Rp)		Ref
1	Jumlah pembayaran uang oleh 11 Aron Pembangunan untuk Kegiatan			
	a. Pengadaan Tanah	4.325.000.000,00		
	b. Bangunan rumah sebanyak 173 unit rumah	5.924.200.000,00		
	Sub Jumlah 1.	10.249.200.000,00	5.33)	
2	Nilai tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Sdr. Susanti/ Sdr. Antonius Gurusinga			
	a. Realisasi pembiayaan untuk pengadaan tanah seluas 19.236 M2	2.553.000.000,00	5.29)	
	Harga per meter persegi (pembulatan)	132.720,00		
	Nilai tanah (sebelum keuntungan) $\{(171 \times 60 \text{M}^2) + 5.300\} \times \text{Rp}132.720,00$	2.065.121.646,91		
	Keuntungan Sdr. Susanti (15%)	309.768.247,04		
	Sub Jumlah 2 a) Nilai Pengadaan Tanah	2.374.889.893,95		
	b. Nilai realisasi biaya pelaksanaan pembangunan rumah sesuai hasil pemeriksaan ahli	5.672.724.075,00		Lamp 3
	Pengeluaran yang menjadi beban Sdr. Susanti (Rp7.100.000,00 x 171 unit rumah)	1.214.100.000,00		
	Sub Jumlah 2b Nilai Pekerjaan Bangunan Terpasang	4.458.624.075,00		
3	a. Selisih nilai harga tanah (1a – 2a)	1.950.110.106,05		
	b. Selisih nilai kekurangan pekerjaan pembangunan rumah (1b – 2b)	1.465.575.925,00		
	Jumlah kerugian keuangan negara (3a+3b)	3.415.686.031,05		

- Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri Saksi dan Saksi Pelin Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 29 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 43./PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 2 Oktober 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43./PID.SUS-
TPK/2024/PT MDN tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karo sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Ginting tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susanto Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto Ginting berupa pidana penjara selama selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Susanto Ginting sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) dengan ketentuan

Halaman 30 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan 3 (Tiga) bulan.

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Susanto Ginting untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 96 (sembilan puluh enam) set fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4591 sampai dengan Hak Milik Nomor: 4686 pemegang hak atas nama Ismail Purbas
 2. 11 (sebelas) lembar asli Laporan Hasil pekerjaan lanjutan Hampan garuda tanggal 06 Juni 2018 atas nama Aron Pembangunan (AP)
 3. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rembug Warga/Runggu pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 15.00 Wib beserta Daftar Hadir
 4. 1 (satu) bundel asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 014401000590560 atas nama Antonius Gurusinga Periode 01 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018.
 5. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000532-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN SEJATI
 6. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000535-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN MELIAS METAMI
 7. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000534-56-4 an. ARON PEMBANGUNAN ARON GULA TUALAH
 8. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000531-56-6 an. ARON PEMBANGUNAN PULU BADIKEN;
 9. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No

Halaman 31 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening: 0144-01-000528-56-3 an. ARON PEMBANGUNAN SINABUNG;
10. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000538-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN PERJUANGEN
11. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000533-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN ERSINALSAL
12. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000530-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN BRE RIBUNA;
13. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH
14. 4 (empat) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017
15. 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018
16. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000537-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN LA PERKISAT
17. 15 (lima belas) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Juli 2017 s/d 17 Desember 2017
18. 6 (enam) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Maret 2018
19. 4 (empat) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017
20. 18 (delapan belas) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Desember 2017
21. 9 (sembilan) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C:

Halaman 32 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



782501003512530 atas nama Susanto Ginting Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018

22. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang-Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 Juli 2017 beserta Kwitansi
23. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) tanggal – November 2017
24. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal – November 2017
25. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Pendaftaran Pemecahan Sertifikat dan Pengukuran Tanah a.n Ismail Purba HM 03279-Ketaren
26. 25 (dua puluh lima) bundel fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak-Jual Beli antara lain: HM 04593, HM 04596, HM 04606, HM 04607, HM 04609, HM 04617, HM 04618, HM 04634, HM 04635, HM 04636, HM 04637, HM 04638 HM 04639, HM 04644, HM 04645, HM 04646, HM 04647, HM 04649, HM 04656, HM 04657, HM 04658, HM 04668, HM 04672, HM 04675, HM 04677
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor:88/BPBD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Perekrutan Personil TPRM
28. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda Kab.Karo Nomor:185/PKS/Cb/DIRPB/2017 Nomor:119/319/OTDA/2017 tentang Pendampinga Pembangunan Hunian tetap melalui Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
29. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda

Halaman 33 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Karo Nomor:119/045/OTDA/2018 Nomor:139/PKS/Cb/2018
tentang Pendampingan Pembangunan Hunian Tetap melalui
Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera
Utara TA 2018

30. 1 (satu) set fotocopy Dokumen perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karo untuk Hibah
Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi
Pasca Bencana Nomor: PHD-016/PK/2015 tanggal 6 Oktober 2015
31. 1 (satu) set fotocopy Surat Nomor:S-516.1/PK/2017 tanggal 24
Agustus 2017 perihal Persetujuan Perpanjangan Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk
Kabupaten Karo
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor:S-836/PK/2016 tanggal 30
Desember 2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu
Pelaksanaan Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk
Kabupaten Karo
33. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo
Nomor:800/216/BKD/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang
Penghunjukan Saudara Drs.Matius Sembiring sebagai Pelaksana
Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Karo
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas saudara Ir. Martin
Sitepu Nomor: 800/2532/BKD/2016 tanggal 24 Oktober 2016
35. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 526/BPBD/X/2015
tanggal 29 Oktober 2015 perihal Permintaan Penyaluran Hibah
36. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor:
361/0745/BPBD/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Permohonan
TPN-BNPB untuk Relokasi Tahap II (Relokasi Mandiri) Korban
Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo
37. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor:
005/0342/BPBD/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Undangan Rapat
Pembahasan Penganggaran dan Penanganan Korban Erupsi
Gunung Sinabung (dengan lampiran Notulen Rapat dan
Dokumentasi)
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Karo

Halaman 34 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:005/0346/BPBD/2017 tanggal 6 Maret 2017 Undangan Rapat Evaluasi dan Monitoring Relokasi Mandiri Korban Erupsi Gunung Sinabung

39. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.171 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 106B Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2017
40. 1 (satu) set fotocopy surat Nomor:190/BPBD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Rapat Koordinasi dengan Aron Pembangunan beserta Daftar Hadir dan Notulen Rapat
41. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 5m x 7m Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan Rencana Anggaran Biaya BDR
42. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back up data) Pekerjaan Pembangunan Rumah BDR Lokasi Kabanjahe Tahun 2017
43. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penerima Manfaat 11 (sebelas) Aron Pembangunan Hampan Garuda Desa Ketaren, Kec.Kabanjahe
44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa SK KPP Desa Guru Kinayan sebanyak 28 KPP tentang Pembentukan Kelompok Petani/Pemukim
45. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Rapat Percepatan Proses Penyaluran Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2015 tanggal 04 November 2015
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 0009/SP-PTS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 antara Susanti Br. Ginting (selaku Penyedia Lahan) dengan Hendri Pelita Pelawi (perwakilan PT. Prakarsa Tiga Swara)
47. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat PT. Prakarsa Tiga Swara tanggal 22 Juni 2017 beserta Daftar Hadir
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Susanti Br.

Halaman 35 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genting tanggal 19 Februari 2019

49. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
50. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting
51. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 23 April 2018 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Antonius Gurusinga
52. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Mejuah-juah dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
53. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sejati dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
54. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Melias Metami dengan Susanti Br. Ginting
55. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Ersinalsal dengan Susanti Br. Ginting
56. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron

Halaman 36 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Pembangunan Bre Ribuna dengan Susanti Br. Ginting
1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Gula Tualah dengan Susanti Br. Ginting
58. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan La Perkisat dengan Susanti Br. Ginting
59. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Perjuangan dengan Susanti Br. Ginting
60. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Pulu Badiken dengan Susanti Br. Ginting
61. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Seri Kerina dengan Susanti Br. Ginting
62. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Bre Ribuna
63. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Seri Kerina
64. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan La Perkisat
65. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sinabung
66. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sejati

Halaman 37 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Melias Metami
68. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Pulu Badiken
69. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Mejuah-juah
70. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Ersinalsal
71. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Perjuangan
72. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Relokasi Mandiri (Edisi Revisi)
73. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/139/BPBD/2016 tentang Penetapan Penerima BDR dan/atau BDLUT untuk Relokasi Mandiri Warga Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tanggal 10 Juni 2016
74. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/135/BPBD/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Keguatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
75. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 25/SK/SKR/BPBD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
76. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD

Halaman 38 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Karo Nomor: 32/SK/SKR/BPBD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Perubahan Pertama Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016

77. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/85/BPBD/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
78. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/BPBD/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
79. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/124/BPBD/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 361/082/BPBD/2017 tentang Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi an Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017-2018
80. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 01/SK/SKR/ I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2016 pada Tahun 2017
81. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/ I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung

Halaman 39 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinabung TA 2016 pada Tahun 2018
82. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat Musyawarah Desa Lingga tentang Relokasi Pengungsian Sinabung tanggal 06 Mei 2016 dan tanggal 11 Mei 2016 beserta Daftar Hadir Rapat
83. 1 (satu) set fotocopy Surat Camat Simpang Empat No:140/225/SE/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Pernyataan Keberatan Masyarakat Lingga dengan lampiran surat Kepala Desa Lingga No:370/IG/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Rencana Relokasi Pengungsian Sinabung
84. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekompak Nomor: 002/Rekompak/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Permohonan Verifikasi Lahan Tapak Rumah
85. 1 (satu) set fotocopy dokumen Form Verifikasi Lahan Tapak Rumah Relokasi Mandiri Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung tahun 2016 Lokasi lahan Calon Hutan Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe
86. 1 (satu) set fotocopy dokumen surat Nomor: 35/BPBD/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi, beserta lampiran Daftar Hadir dan Notulen Rapat
87. 1 (satu) set fotocopy Laporan Progres Pekerjaan Relokasi Tahap II (Mandiri) di Hamparan Gang Garuda oleh BPBD Karo tanggal 22 Januari 2018
88. 10 (sepuluh) lembar fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Jasa Pemecahan Sertifikat Tanah di Gang Garuda, Desa Ketaren
89. 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB a.n Ismail Purba letak objek pajak Jl. Jamin Ginting Gg. Garuda untuk Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
90. 1 (satu) set surat Nomor: 360/329/BPBD/2022 tanggal 12 Mei 2022 perihal Dokumen Perbaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dana Hibah TA 2015
91. 1 (satu) set printout Lampiran Laporan Final Oversight Service Provider (OSP) Pasca Erupsi Gunung Sinabung tanggal 31 Maret 2018 oleh Rekompak
92. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Ersinalsal
93. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Melias Metami
94. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Perjuangan terdiri

Halaman 40 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Termin I, Termin II, dan Termin III
95. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Mejuah-juah terdiri dari Termin I dan Termin II
96. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP La Perkisat terdiri dari Termin I dan Termin II
97. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sejati terdiri dari Termin I dan Termin II
98. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Pulu Badiken terdiri dari Termin I dan Termin II
99. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Bre Ribuna terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
100. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sinabung terdiri dari Termin I dan Termin II
101. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Gula Tualah terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
102. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Seri Kerina terdiri dari Termin I dan Termin II
103. 11 (sebelas) bundel fotocopy Berkas Pencairan BDR dari Rekening KPP ke Rekening Aron Pembangunan (AP)
104. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No DPA SKPD: 1.19 03 24 01 5 2 tanggal 13 Mei 2016
105. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 23 Desember 2015 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
106. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 27 Juli 2016 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
107. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS) Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No: SPM:021/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan SP2D No: 1117/SP2D-LS-BPBD16 tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 180.294.400.000,- (seratus delapan puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
108. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS) Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No. SPM:022/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 28 Juli 2016

Halaman 41 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SP2D No: 1289/SP2D-LS/BPBD/2016 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp 2.970.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)

109. 28 (dua puluh delapan) bundel fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Rumah dan Bantuan Dana Lahan Pertanian yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam
110. 11 (sebelas) bundel fotocopy Laporan Transisi Pelaksanaan Bantuan Dana Rumah (BDR) Relokasi Mandiri Tahap II Tahun 2018 Aron Pembangunan (AP), Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) Relokasi Mandiri Tahap II Pasca Erupsi Gunung Api Sinabung Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
111. 1 (bundel) set fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 1162/Leg./R.I/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba dengan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH
112. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, Alfrida Seniati Nahampun dan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
113. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
114. 165 (seratus enam puluh lima) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan pihak kedua tanggal 29 Agustus 2017, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH., antara lain Akta Nomor: 1301 s/d Nomor:1303, Nomor: 1305 s/d Nomor:1344, Nomor: 1346 s/d Nomor:1467
115. 1 (satu) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan Wilda Natalisna Br. Tarigan Nomor: 1492/Leg./R.I/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.

Halaman 42 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



116. 1 (satu) set fotocopy dokumen Penjelasan, Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Relokasi Mandiri untuk Korban Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara

Digunakan dalam berkas perkara

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Ginting tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun .
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan.

Halaman 43 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.000.000,-;(Tujuh puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
8. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
9. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan 116 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Susanti Br Ginting.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta. Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024 ;

Membaca *Re/*aas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Membaca Memori Banding tanggal 17 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 44 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2024 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 September 2024 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan terhadap penerapan pasal yang diputus kepada Terdakwa namun demikian Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya ancaman pidana (*Strafmaat*) dan besarnya pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
2. Bahwa adapun yang menjadi alasan Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana dan besarnya uang pengganti yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya pada halaman 120 dalam pertimbangannya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah masing-masing Ketua Aron Pembangunan melakukan pencairan termin I ,selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu

Halaman 45 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari saksi Susanti Br Ginting secara tunai yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke rekening pribadinya dan uang sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi Susanto Ginting yang telah diberikan oleh Saksi Susanti Br Ginting secara transfer ke rekening pribadi milik saksi Susanto Ginting sebagai komisi dari hasil penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;"

- b. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya pada halaman 129 - 130 dalam pertimbangannya menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ada diberikan uang dari rekening Pelin Sembiring, dimana uang tersebut untuk tukang dan dibagi menjadi Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)per kelompok, dimana 1 kelompok terdiri dari 4 orang"

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ada menerima uang dari saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) atas suruhan saksi Susanti Ginting, dimana uang tersebut Terdakwa berikan kepada Rijoi Sembiring sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 4 orang, dan untuk terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian gaji yang diberikan oleh Susanti br. Ginting kepada Terdakwa adalah Rp.15.000.000,- untuk gaji dari bulan Juli sampai bulan Oktober"

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Susanti, saksi Pelin Sembiring, saksi Bambang Heriyanto dan saksi Sufri Bukit menyatakan bahwa uang yang diterima terdakwa Susanto Ginting adalah sebesar Rp.150.000.000, kemudian terdakwa Susanto Ginting membagikan uang Rp 150.000.000 tersebut untuk dua tim yang masing-masing memperoleh Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)"

Halaman 46 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



- c. Bahwa terbukti dan menjadi fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa Susanto Ginting menerima uang sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanti Br Ginting secara transfer ke rekening pribadi milik saksi Susanto Ginting sebagai komisi dari hasil penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, dimana hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim pada putusannya.
- d. Bahwa terbukti dan menjadi fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, surat dan keterangan terdakwa terkait peran Terdakwa dalam kegiatan relokasi mandiri korban erupsi gunung Sinabung di hamparan gang garuda sehingga Terdakwa bersama saksi Pelin Sembiring mendapatkan komisi pada saat pencairan termin pertama yang berdampak atau mengakibatkan pembangunan fisik terhadap bangunan rumah tidak dapat selesai, dimana hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim pada putusannya.
- e. Bahwa Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penuntut Umum tidak sependapat dengan besarnya pidana dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan uang pengganti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Pidana yang dijatuhkan tersebut dirasa terlalu ringan mengingat peran dan jumlah uang yang dinikmati oleh Terdakwa Susanto Ginting yang mengakibatkan tidak selesainya bangunan rumah para korban erupsi gunung Sinabung sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Pensihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 47 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Susanto Ginting hanya pekerja dari Susanti Ginting dan terdakwa tidak ada menerima fee dan tidak ada menikmati aliran uang korupsi.
 - Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan bukti dimana ditemukan fakta hukum Terdakwa Susanto Ginting Terdakwa hanya pekerja yang mendapatkan upah dari Susanti Br Ginting dengan total upah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) rupiah dengan bekerja sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 dan Terdakwa Susanto Ginting tidak ada menerima fee dari saksi mahkota Susanti Br Ginting dan tidak ada menerima aliran dana sebagaimana didakwakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa dari fakta hukum di depan persidangan untuk menentukan tempat pembangunan rumah pengungsi adalah Aron Pembangunan, bahkan sebelum disetujui pembangunan dilakukan di Gg. Garuda, maka Aron Pembangunan meninjau Lokasi terlebih dahulu. Bahkan fakta hukum di depan persidangan dari pengakuan saksi – saksi dan dikuatkan oleh saksi Susanti Br Ginting dimana masing – masing Aron Pembangunan menerima uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi mahkota Susanti Br Ginting, dengan demikian justru yang mendapatkan fee adalah Aron Pembangunan bukan Terdakwa Susanto Ginting. Sehingga yang seharusnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini adalah Aron Pembangunan yang jelas jelas mengakui di dalam BAP maupun didepan persidangan telah menerima fee masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Susanti Br Ginting.
 - Bahwa saksi Rijoi Sembiring menyatakan hanya mendengar pemberian fee dari saksi Susanti Br Ginting dan tidak pernah melihat penyerahan fee tersebut, bahkan saksi mahkota Susanti br Ginting didepan persidangan dan dibawah sumpah telah membantah memberikan fee kepada Terdakwa Susanto Ginting

Halaman 48 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi mahkota Susanti Br Ginting membantah keterangannya di dalam BAPnya menyangkut fee kepada Susanto Ginting dan mencabutnya;

- Bahwa jelas dan nyata dari keterangan saksi – saksi dan diakui oleh saksi mahkota Susanti Br Ginting dimana buku rekening BRI dan ATM milik Susanto Ginting dipakai oleh Susanti Br Ginting, hal ini juga terlihat dari rekening koran yang dilihat secara utuh sebagaimana bukti T – 2 s/d T – 6, menunjukkan peredaran uang hanya dibulan November dan begitu uang masuk langsung ditarik;
 - Bahwa selain itu juga jika dikaitkan dengan fee yang dituduhkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka nilai fee yang didakwakan dengan aliran uang dalam rekening tersebut jauh berbeda, sehingga hal ini menunjukkan benar adanya rekening Susanto Ginting dipergunakan oleh Susanti Br Ginting sebagaimana pengakuan Susanti Br Ginting di depan persidangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi Bambang Herianto Sembiring dan Safrin Bukit;
 - Bahwa Terdakwa Susanto Ginting bukan pengembang namun hanya pekerja dari Susanti Ginting demikian juga berkaitan dengan pinjam meminjam uang Terdakwa Susanto Ginting tidak pernah meminjamkan uang kepada saksi mahkota Susanti Ginting, dan Terdakwa Susanto Ginting hanya disuruh saksi mahkota Susanti Ginting untuk mengantarkan surat pinjam meminjam kepada saksi mahkota Pelin Sembiring dan Terdakwa Susanto Ginting disuruh ikut bertanda tangan sebagai saksi, namun Terdakwa Susanto Ginting tidak melihat penyerahan uang pinjam meminjam dari saksi mahkota Pelin Sembiring kepada saksi mahkota Susanti Br Ginting;
2. Jaksa Penuntut Umum melanggar azas *imparsial* dan menerapkan standar ganda dalam mengajukan Susanto Ginting sebagai Terdakwa maupun dalam mengajukan upaya hukum banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal penetapan Terdakwa Susanto Ginting dan mengajukannya ke persidangan Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah melanggar azas *imparsial* (tidak memihak) dan menerapkan standar ganda dalam menetapkan Tersangka;
- Bahwa terlihat jelas dari fakta hukum dipersidangan Terdakwa Susanto Ginting adalah pekerja dari Susanti Br Ginting bersama – sama dengan Rijoi Sembiring dan dari fakta hukum di depan persidangan juga jelas dan nyata dari keterangan saksi mahkota Susanti Br Ginting dan saksi mahkota Pelin Sembiring diakui Terdakwa Susanto Ginting dan saksi Rijoi Sembiring masing masing menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang masing masing mempunyai anggota 4 orang untuk dibagikan sebagai upah jaga malam dan pemerataan tanah dari bulan Juni 2017 s/d November 2017;
- Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya menetapkan Terdakwa Susanto Ginting sedangkan saksi Rijoi Sembiring tidak ditetapkan sebagai Tersangka dan tidak diajukan ke depan persidangan, padahal kedudukan Terdakwa Susanto Ginting dan saksi Rijoi Sembiring sebagai pekerja dari saksi mahkota Susanti Br Ginting dan sama – sama menerima upah untuk dibagikan kepada anggota masing – masing;
- Bahwa demikian pula dalam penerimaan *fee* dimana jelas – jelas diuraikan dalam berita acara pemeriksaan dan dalam persidangan saksi – saksi Ketua Aron Pembangunan telah menerima *fee* dari saksi mahkota Susanti Br Ginting sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setiap pencairan dan saksi Antonius Ginting mengakui di depan persidangan telah menerima dari saksi mahkota Susanti Ginting atas persetujuan Ketua Aron Pembangunan uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun Ketua Aron Pembangunan dan Antonius Ginting yang jelas jelas menerima

Halaman 50 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aliran dana korupsi tidak ditetapkan sebagai Tersangka dan tidak diajukan ke depan persidangan;

- Bahwa demikian juga dalam mengajukan upaya hukum banding sdr. Jaksa Penuntut Umum menggunakan standar ganda dalam menyikapi putusan Majelis Hakim yang merugikan Terbanding dan merusak tatanan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Susanto Ginting sebelumnya dituntut Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dijatuhi putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun, dengan alasan klasik putusan dibawah 2/3 dari tuntutan, maka Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding;
- Bahwa saksi mahkota Pelin Sembiring dalam perkara *split* Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN-mdn dituntut Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dijatuhi Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, namun walaupun putusannya dibawah 2/3 dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, namun Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding;
- Bahwa apa yang dipertontonkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara ini menunjukkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menjalankan tugas dan fungsinya dengan tidak profesional dengan melanggar azas *imparsial* serta menerapkan standar ganda dalam menerapkan suatu kebijakan walaupun dalam kasus yang sama;
- Bahwa pihak – pihak yang jelas dan nyata serta mengakui di depan persidangan menerima aliran dana serta menikmati aliran dana tersebut tidak ditarik sebagai Terdakwa. Seharusnya demi penegakan hukum dan memberikan keadilan atas tidak selesainya bangunan rumah korban erupsi gunung Sinabung,

Halaman 51 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



maka Sdr. Jaksa Penuntut Umum harus menarik semua pihak – pihak yang menerima aliran dana tersebut sampai tuntas dan menghadapkan ke persidangan untuk diperiksa dan diadili sebagai Terdakwa;

- Bahwa demikian pula demi terciptanya keadilan dalam penegakan hukum seharusnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak pandang bulu dalam penegakan korupsi juga dalam melakukan upaya hukum banding. Atas dasar putusan dibawah 2/3 dari tuntutan, maka seharusnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding terhadap Pelin Sembiring yang diputus 1 Tahun dan 2 Bulan dibawah 2/3 dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum 2 Tahun dan 3 Bulan;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan azas imparsial (tidak memihak) dalam penanganan perkara ini dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menerapkan standar ganda dalam mengambil kebijakan upaya hukum banding;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang adil ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah tepat dan benar. Oleh

Halaman 52 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi haruslah dikesampingkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap perkara a quo adalah mengenai keberatan atas pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Menurut pendapat Penuntut Umum pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, sedangkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti melakukan tindak korupsi Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp.75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah) jika tidak bayar uang pengganti di hukum dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut apakah telah tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020, rentang pemidanaan yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3

Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan berdasarkan Indikator dari aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang terdiri dari kategori rendah, sedang sampai dengan tinggi. setelah diketahui tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dari Terdakwa selanjutnya dikaitkan dengan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini sehingga ditemukan rentang pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Perma No. 1 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi salah satu faktor penentu untuk menentukan rentang pemidanaan bagi Terdakwa. Di dalam Perma No. 1 Tahun 2020 nilai kerugian keuangan negara di bagi beberapa kategori yaitu dari tingkat Paling Ringan (sampai dengan 200 juta), Ringan (lebih dari 200 juta sampai dengan 1 milyar), Sedang (lebih dari 1 milyar sampai dengan 25 milyar), Berat (lebih dari 25 milyar sampai dengan 100 milyar) dan Paling Berat (lebih dari 100 milyar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang dapat dihitung secara pasti sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Nilai kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti tersebut lazimnya diketahui dari laporan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga audit yang kompeten.

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyatakan secara tegas berapa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada kegiatan relokasi mandiri korban terdampak Gunung Sinabung di Hamparan Gang Garuda Kabanjahe apakah sejumlah 150 juta rupiah atau 75 juta rupiah sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 131 dan 132 putusan. Dalam pertimbangan tentang kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak mendasarkan kepada hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan

Halaman 54 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023 ;

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa peran Terdakwa dalam pembangunan rumah relokasi mandiri masyarakat desa Gurukinayan ini pada awalnya adalah menggerakkan masyarakat Desa Gurukinayan yang terdampak agar mau direlokasi secara mandiri yang nantinya akan dikerjakan oleh pengembang Susanti Ginting, dan pada pelaksanaan pembangunan rumah untuk masyarakat terdampak Terdakwa juga berperan membantu Susanti Br Ginting sebagai pengembang pelaksanaan rumah dalam kegiatan relokasi mandiri tersebut, dimana sebagai pengembang Susanti Br Ginting mengadakan perjanjian dengan 11 Aron Pembangunan ;
2. Bahwa untuk membahas dan menyepakati lokasi pembangunan Bantuan Dana Rumah (BDR) dari kegiatan Relokasi Mandiri bagi penerima BDR warga Desa Gurukinayan sebanyak 174 KK tersebut, maka pada tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa menghadiri pertemuan yang diadakan di Kantor PT. Prakarsa Tiga Swara. Dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa sendiri, Marcopolo Simbolon, Putri Handayani, Hendri Pelita ;
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati lahan relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di Hampan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh Susanti Br Ginting dan disepakati pembagian komisi untuk Pelin Sembiring sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan dana bantuan rumah termin pertama ;

Halaman 55 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



4. Bahwa tanggal 29 Agustus 2017 Susanti Br Ginting membeli tanah milik Ismail Purba seluas 19.236 m² yang terletak di Hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dengan harga sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk lokasi relokasi masyarakat Gurukinayan. Dimana harga pasaran pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dengan total jumlah sebesar Rp. 1.822.700.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Saksi Susanti Br Ginting dan masing-masing Aron Pembangunan membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung hamparan Gang Garuda yang antara lain berisikan :
 - Menyiapkan lahan tapak rumah seluas 60 m2 per KK sebanyak 173 KK;
 - Melaksanakan pembangunan rumah diatas lahan tapak rumah dengan spesifikasi sebagai berikut :
6. Bahwa tanah seluas 19.236 m2 yang terletak di Hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang dibeli Susanti Br Ginting tersebut kemudian dijual kepada 11 Aron Pembangunan dengan harga Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) perkavaling dengan ukuran 60 m² (5m x 12 m) ;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Aset dari Jasa Penilai Publik Rachmat MP & Rekan No : 00349/2.0066-01/PI/11/0625/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 harga pasar atau *market value* dari tanah yang dijual kepada 11 Aron Pembangunan tersebut adalah Rp 95.000,00. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
8. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas yang menjadi pengembang dalam pembangunan relokasi mandiri bagi korban erupsi Gunung Sinabung masyarakat Guru Kinayan adalah Susanti Br Ginting yang telah mengadakan perjanjian dengan 11 Aron Pembangunan.

Halaman 56 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Selanjutnya seluruh pencairan dana BDR (Bantuan Dana Rumah) diserahkan oleh masing-masing Aron Pembangunan kepada Susanti Br Ginting.

9. Bahwa pada saat pencairan termyn pertama, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari hasil penjualan tanah yang telah disepakati sebelumnya. Uang tersebut diterima Terdakwa secara transfer dari Susanti Br Ginting ;
10. Bahwa pada awalnya keterlibatan Terdakwa hanyalah untuk masalah lahan, akan tetapi pada pelaksanaan pembangunan rumah relokasi mandiri Terdakwa diikut sertakan oleh Susanti Br Ginting. Dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut Terdakwa ada menerima uang dari Pelin Sembring sebesar Rp 150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut di bagi dua, masing-msing Rp. 75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu untuk 2 tim yang teridiri dari tim Rijoi Sembiring, dan Tim Terdakwa, masing-msing Tim terdiri dari 4 orang (pekerja) ;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan Spesifikasi Teknik Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat temuan sebagai berikut :
 - Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah diantaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar mandi dan sketsa kamar tidurnya belum ada, serta ditemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut ;
 - Terdapat 2 (dua) bangunan rumah yang lokasinya berjarak 15 menit dari lokasi 171 rumah di Gang Garuda (masih dalam satu hamparan), tidak ditemukan apapun, bahwa tapak tanah pun tidak ditemukan.

Halaman 57 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Sedangkan Susanti Br Ginting selaku pengembang telah menerima pembayaran 100% (seratus persen) dari Aron Pembangunan.

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023 dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Nilai (Rp)	Ref
1	Jumlah pembayaran uang oleh 11 Aron Pembangunan untuk Kegiatan		
	a. Pengadaan Tanah	4.325.000.000,00	
	b. Bangunan rumah sebanyak 173 unit rumah	5.924.200.000,00	
	Sub Jumlah 1.	10.249.200.000,00	5.33)
2	Nilai tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Sdr. Susanti/ Sdr. Antonius Gurusinga		
	a. Realisasi pembiayaan untuk pengadaan tanah seluas 19.236 M2	2.553.000.000,00	5.29)
	Harga per meter persegi (pembulatan)	132.720,00	
	Nilai tanah (sebelum keuntungan) {(171x60M2)+5.300}xRp132.720,00	2.065.121.646,91	
	Keuntungan Sdr. Susanti (15%)	309.768.247,04	
	Sub Jumlah 2 a) Nilai Pengadaan Tanah	2.374.889.893,95	
	b. Nilai realisasi biaya pelaksanaan pembangunan rumah sesuai hasil pemeriksaan ahli	5.672.724.075,00	Lam p 3
	Pengeluaran yang menjadi beban Sdr. Susanti (Rp7.100.000,00 x 171 unit rumah)	1.214.100.000,00	
	Sub Jumlah 2b Nilai Pekerjaan Bangunan Terpasang	4.458.624.075,00	



No	Uraian	Nilai (Rp)		Ref
3	a. Selisih nilai harga tanah (1a – 2a)	1.950.110.106,05		
	b. Selisih nilai kekurangan pekerjaan pembangunan rumah (1b – 2b)	1.465.575.925,00		
	Jumlah kerugian keuangan negara (3a+3b)	3.415.686.031,05		

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 nilai kerugian keuangan negara menjadi salah faktor yang menentukan rentang pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum pada unsur kerugian keuangan negara putusan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah). Uang tersebut diterima dari Pelin Sembiring atas suruhan dari Susanti Br Ginting. Pelin Sembiring menerima uang dari Susanti Br Ginting sebesar sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk tukang lalu di bagi menjadi Rp75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah) perkelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dari uang Rp.150.000.000,00. (seratus lima puluh juta) tersebut selanjutnya Terdakwa berikan kepada Rijoi Sembiring Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 4 (empat) orang (satu kelompok) dan untuk Terdakwa Rp.75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang kemudian di bagi dua tersebut (75 juta) adalah uang yang diperuntukkan bagi tukang atau yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan rumah relokasi mandiri, dengan demikian uang yang diterima Terdakwa tersebut tidak ada relevansinya dengan kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari hasil audit dalam perkara ini terdapat temuan yaitu pertama adanya pengadaan lahan untuk lokasi relokasi mandiri yang dijual oleh Susanti Br Ginting kepada 11 Aron Pembangunan dengan harga yang tidak pantas, dimana per kavling (60 m²) dijual dengan

Halaman 59 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan harga pasar pada saat itu adalah Rp.95.000. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Dengan demikian harga pasar untuk satu kavling seluas 60m² sama dengan Rp.5.700.000,00. (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), temuan yang kedua adalah adanya kondisi pembangunan rumah yang belum selesai. Dari temuan ini kemudian dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam laporan audit Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) yang terdiri dari :

- a. Selisih harga tanah Rp. 1.950.110.106,05
- b. Selisih nilai kekurangan pekerjaan pembangunan rumah Rp 1.465.575.925,00

Menimbang, bahwa audit yang dilakukan terhadap nilai pengadaan tanah dan progres fisik dari pekerjaan rumah relokasi mandiri untuk warga yang terdampak dilakukan oleh Lembaga yang kompeten dan telah di hitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara. Dengan demikian hasil perhitungan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini dapat di akui kredibilitasnya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas cukup beralasan jika hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berkaitan dengan jumlah kerugian keuangan negara tersebut di atas sekaligus melengkapi dan memperbaiki pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam unsur kerugian keuangan negara pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024 ;

Halaman 60 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan dari Terdakwa yang nantinya akan dikaitkan dengan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini, dengan pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, pada tanggal 22 Juni 2017 bertempat di Kantor PT. Prakarsa Tiga Suara Terdakwa ada mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh Susanti Br Ginting, Pelin Sembiring, Marcopolo Simbolon dan yang lainnya, bahkan hadirnya Susanti Br Sembiring dalam pertemuan tersebut adalah atas permintaan dari Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang lokasi untuk relokasi mandiri bagi korban erupsi Gunung Sinabung warga Desa Gurukinayan termasuk adanya kesepakatan komisi untuk Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkavling dan Pellin Sembiring sebesar Rp.3.400.000,00. (tiga juta empat ratus ribu) perkavling yang akan diberikan oleh Susanti Br Ginting sebagai pengembang. Selanjutnya untuk lokasi relokasi mandiri tersebut Susanti Br Ginting membeli lahan seluas 19.236 m² dari Ismail Purba dengan harga Rp.95.000,00. (sembilan puluh lima riburupiah) per meter persegi, total nilai pembelian Rp.1.822.700.000,00. (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di Hamparan Gang Garuda Desa Ketaren Kecamatan Kebanjahe, Kabupaten Karo. Lahan tersebut kemudian di jual kepada 11 AronPembangunan dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kavling ukuran 60m² (5m x 12m). Berdasarkan hasil audit oleh Lembaga Penilai Publik harga jual kembali kepada masyarakat terdampak melalui 11 Aron Pembangunan tersebut adalah harga yang tidak pantas, harga pasar setempat adalah sebesar Rp.95.000,00. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, dengan demikian nilai harga tanah perkavling luas 60 m² berdasarkan harga pasar setempat adalah sebesar Rp.5.700.000,00. (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah dihitung oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dari pengadaan lahan untuk relokasi mandiri tersebut terdapat kerugian keuangan negara sebesar

Halaman 61 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.950.110.106,05 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu seratus enam rupiah setengah sen).

Menimbang, bahwa setelah pencairan termyn pertama Dana Bantuan Rumah (DBR) Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.427.500.000,00. (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Susanti Br Ginting dengan cara transfer sebagai komisi dari penjualan tanah sebagaimana telah disepakati semula. Penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta hukum dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara ini terutama pada pengadaan lahan tidak lepas dari peran Terdakwa sebagai Pelaku Yang Turut Serta yang ikut merencanakan terjadinya tindak pidana ini. Selain dari pada itu sebagaimana diketahui program Bantuan Dana Rumah ini adalah untuk masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung atau dalam status bencana alam skala lokal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, nilai kerugian keuangan negara dari pengadaan lahan adalah Rp.1.950.110.106,05 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu seratus enam rupiah setengah sen). Sedangkan komisi yang diterima Terdakwa dari pengadaan lahan tersebut adalah sebesar Rp.427.500.000,00. (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan kurang lebih 20 persen dari nilai kerugian keuangan negara atas lahan untuk relokasi mandiri. Dengan demikian besarnya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara ini masuk kategori sedang (10 % sampai dengan 50 %).

Menimbang, dari besaran nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang terdapat dalam kategori sedang (1 milyar sampai dengan 25 milyar) jika dikombinasikan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dalam kategori rendah, maka rentang pemidanaan bagi



Terdakwa sebagaimana lampiran V Perma No. 1 Tahun 2020 adalah penjara 6 sampai dengan 8 Tahun serta denda 300 juta sampai 400 juta rupiah.

Menimbang, bahwa program relokasi mandiri ini sangat di butuhkan bagi warga masyarakat Desa Gurukinayan yang terdampak dari bencana erupsi Gunung Sinabung. Akan tetapi karena adanya penyimpangan dalam pembangunan rumah relokasi mandiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Susanti Ginting dan Pelin Sembiring berakibat warga masyarakat yang terdampak tersebut tidak dapat menghuni rumah relokasi mandiri secara baik, karena rumah-rumah tersebut belum selesai dan tidak siap huni.

Menimbang, bahwa selain itu untuk memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Sinabung maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tetap mengacu kepada rentang pemidanaan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 yang telah Majelis pertimbangan di atas, dimana pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara a quo telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah) jika tidak membayar uang pengganti harta benda Terdakwa disita untuk di lelang, jika tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan ;

Menimbang, adapun dasar Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah berdasarkan aliran dana yang diterima Terdakwa dari Pelin Sembiring atas perintah dari Susanti Br Ginting. Uang yang diterima dari Pelin Sembiring tersebut sebesar Rp.150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) lalu oleh

Halaman 63 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bagi dua menjadi masing-masing sebesar Rp.75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk tukang dari Tim Rijoi Sembiring dan tim Terdakwa sendiri, masing-masing tim terdiri dari 4 orang. Jadi uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah untuk tukang, sehingga tidak relevan dijadikan dasar pertimbangan untuk membayar uang pengganti terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan batasan dari uang pengganti adalah sebanyak-banyak uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana pertimbangan di atas, dalam perkara ini Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.427.500.000,00. (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Susanti Br Ginting sebagai komisi dari penjualan lahan yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Gurukinayan korban erupsi Gunung Sinabung ;

Menimbang, bahwa dari audit yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Publik dan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara bahwa lahan yang dijual kepada 11 Aron Pembangunan tersebut adalah dengan harga yang tidak pantas sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.950.110.106,05 05 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu seratus enam rupiah setengah sen). Dengan demikian komisi yang diterima Terdakwa tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.427.500.000,00. (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti harta benda Terpidana di sita untuk di lelang untuk menutupi uang pengganti, jika harta benda tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 64 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus di ubah mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO GINTING tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair ;

Halaman 65 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.427.500.000,00. (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 96 (sembilan puluh enam) set fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4591 sampai dengan Hak Milik Nomor: 4686 pemegang hak atas nama Ismail Purba
 2. 11 (sebelas) lembar asli Laporan Hasil pekerjaan lanjutan Hamparan garuda tanggal 06 Juni 2018 atas nama Aron Pembangunan (AP)
 3. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rembug Warga/Runggu pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 15.00 Wib beserta Daftar Hadir
 4. 1 (satu) bundel asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 014401000590560 atas nama Antonius Gurusinga Periode 01 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018.
 5. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000532-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN SEJATI

Halaman 66 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000535-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN MELIAS METAMI
7. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000534-56-4 an. ARON PEMBANGUNAN ARON GULA TUALAH
8. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000531-56-6 an. ARON PEMBANGUNAN PULU BADIKEN;
9. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000528-56-3 an. ARON PEMBANGUNAN SINABUNG;
10. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000538-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN PERJUANGEN
11. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000533-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN ERSINALSAL
12. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000530-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN BRE RIBUNA;
13. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH
14. 4 (empat) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017
15. 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018
16. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000537-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN LA PERKISAT
17. 15 (lima belas) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Juli 2017 s/d 17 Desember 2017

Halaman 67 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 6 (enam) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Maret 2018
19. 4 (empat) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017
20. 18 (delapan belas) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Desember 2017
21. 9 (sembilan) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 782501003512530 atas nama Susanto Ginting Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018
22. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang-Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 Juli 2017 beserta Kwitansi
23. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) tanggal – November 2017
24. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal – November 2017
25. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Pendaftaran Pemecahan Sertifikat dan Pengukuran Tanah a.n Ismail Purba HM 03279-Ketaren
26. 25 (dua puluh lima) bundel fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak-Jual Beli antara lain: HM 04593, HM 04596, HM 04606, HM 04607, HM 04609, HM 04617, HM 04618, HM 04634, HM 04635, HM 04636, HM 04637, HM 04638 HM 04639, HM 04644, HM 04645, HM 04646, HM 04647, HM 04649, HM 04656, HM 04657, HM 04658, HM 04668, HM 04672, HM 04675, HM 04677
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor:88/BPBD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Perekrutan Personil TPRM
28. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya

Halaman 68 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda
Kab.Karo Nomor:185/PKS/Cb/DIRPB/2017

Nomor:119/319/OTDA/2017 tentang Pendampinga Pembangunan
Hunian tetap melalui Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi
dan Rekonstruksi bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo
Prov. Sumatera Utara

29. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara
Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda
Kab.Karo Nomor:119/045/OTDA/2018 Nomor:139/PKS/Cb/2018
tentang Pendampingan Pembangunan Hunian Tetap melalui
Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera
Utara TA 2018

30. 1 (satu) set fotocopy Dokumen perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karo untuk Hibah
Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi
Pasca Bencana Nomor: PHD-016/PK/2015 tanggal 6 Oktober 2015

31. 1 (satu) set fotocopy Surat Nomor:S-516.1/PK/2017 tanggal 24
Agustus 2017 perihal Persetujuan Perpanjangan Kedua Pelaksanaan
Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk Kabupaten Karo

32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor:S-836/PK/2016 tanggal 30
Desember 2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu
Pelaksanaan Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk
Kabupaten Karo

33. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo
Nomor:800/216/BKD/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang
Penghunjukan Saudara Drs.Matius Sembiring sebagai Pelaksana
Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Karo

34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas saudara Ir. Martin
Sitepu Nomor: 800/2532/BKD/2016 tanggal 24 Oktober 2016

35. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 526/BPBD/X/2015
tanggal 29 Oktober 2015 perihal Permintaan Penyaluran Hibah

36. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 361/0745/BPBD/2016
tanggal 17 Mei 2016 perihal Permohonan TPN-BNPB untuk Relokasi

Halaman 69 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahap II (Relokasi Mandiri) Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo
37. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 005/0342/BPBD/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Undangan Rapat Pembahasan Penganggaran dan Penanganan Korban Erupsi Gunung Sinabung (dengan lampiran Notulen Rapat dan Dokumentasi)
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Karo Nomor:005/0346/BPBD/2017 tanggal 6 Maret 2017 Undangan Rapat Evaluasi dan Monitoring Relokasi Mandiri Korban Erupsi Gunung Sinabung
39. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.171 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 106B Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2017
40. 1 (satu) set fotocopy surat Nomor:190/BPBD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Rapat Koordinasi dengan Aron Pembangunan beserta Daftar Hadir dan Notulen Rapat
41. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 5m x 7m Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan Rencana Anggaran Biaya BDR
42. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back up data) Pekerjaan Pembangunan Rumah BDR Lokasi Kabanjahe Tahun 2017
43. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penerima Manfaat 11 (sebelas) Aron Pembangunan Hampan Garuda Desa Ketaren, Kec.Kabanjahe
44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa SK KPP Desa Guru Kinayan sebanyak 28 KPP tentang Pembentukan Kelompok Petani/Pemukim
45. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Rapat Percepatan Proses Penyaluran Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2015 tanggal 04 November 2015
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 0009/SP-PTS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 antara Susanti Br. Ginting (selaku

Halaman 70 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia Lahan) dengan Hendri Pelita Pelawi (perwakilan PT. Prakarsa Tiga Swara)
47. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat PT. Prakarsa Tiga Swara tanggal 22 Juni 2017 beserta Daftar Hadir
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Susanti Br. Ginting tanggal 19 Februari 2019
49. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
50. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting
51. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 23 April 2018 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Antonius Gurusinga
52. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Mejuah-juah dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
53. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sejati dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
54. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Melias Metami dengan Susanti Br. Ginting
55. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung

Halaman 71 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Ersinalsal dengan Susanti Br. Ginting
56. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
- Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Bre Ribuna dengan Susanti Br. Ginting
57. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
- Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Gula Tualah dengan Susanti Br. Ginting
58. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
- Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan La Perkisat dengan Susanti Br. Ginting
59. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
- Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Perjuangan dengan Susanti Br. Ginting
60. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
- Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Pulu Badiken dengan Susanti Br. Ginting
61. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
- Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Seri Kerina dengan Susanti Br. Ginting
62. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Bre Ribuna
63. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Seri Kerina
64. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan La Perkisat
65. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah

Halaman 72 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



- (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sinabung
66. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
- (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sejati
67. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
- (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Melias Metami
68. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
- (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Pulu Badiken
69. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
- (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Mejuah-juah
70. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
- (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Ersinalsal
71. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
- (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Perjuangan
72. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Relokasi Mandiri (Edisi Revisi)
73. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/139/BPBD/2016 tentang Penetapan Penerima BDR dan/atau BDLUT untuk Relokasi Mandiri Warga Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tanggal 10 Juni 2016
74. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/135/BPBD/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Keguatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
75. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 25/SK/SKR/BPBD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa

Halaman 73 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



- Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
76. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 32/SK/SKR/BPBD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Perubahan Pertama Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
77. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/85/BPBD/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
78. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/BPBD/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
79. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/124/BPBD/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 361/082/BPBD/2017 tentang Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi an Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017-2018
80. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 01/SK/SKR/ I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2016 pada Tahun 2017
81. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/ I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi

Halaman 74 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2016 pada Tahun 2018

82. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat Musyawarah Desa Lingga tentang Relokasi Pengungsian Sinabung tanggal 06 Mei 2016 dan tanggal 11 Mei 2016 beserta Daftar Hadir Rapat
83. 1 (satu) set fotocopy Surat Camat Simpang Empat No:140/225/SE/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Pernyataan Keberatan Masyarakat Lingga dengan lampiran surat Kepala Desa Lingga No:370/IG/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Rencana Relokasi Pengungsian Sinabung
84. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekompak Nomor: 002/Rekompak/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Permohonan Verifikasi Lahan Tapak Rumah
85. 1 (satu) set fotocopy dokumen Form Verifikasi Lahan Tapak Rumah Relokasi Mandiri Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung tahun 2016 Lokasi lahan Calon Huntap Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe
86. 1 (satu) set fotocopy dokumen surat Nomor: 35/BPBD/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi, beserta lampiran Daftar Hadir dan Notulen Rapat
87. 1 (satu) set fotocopy Laporan Progres Pekerjaan Relokasi Tahap II (Mandiri) di Hamparan Gang Garuda oleh BPBD Karo tanggal 22 Januari 2018
88. 10 (sepuluh) lembar fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Jasa Pemecahan Sertifikat Tanah di Gang Garuda, Desa Ketaren
89. 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB a.n Ismail Purba letak objek pajak Jl. Jamin Ginting Gg. Garuda untuk Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
90. 1 (satu) set surat Nomor: 360/329/BPBD/2022 tanggal 12 Mei 2022 perihal Dokumen Perbaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dana Hibah TA 2015
91. 1 (satu) set printout Lampiran Laporan Final Oversight Service Provider (OSP) Pasca Erupsi Gunung Sinabung tanggal 31 Maret 2018 oleh Rekompak

Halaman 75 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Ersinalsal
93. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Melias Metami
94. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Perjuangan terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
95. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Mejuah-juah terdiri dari Termin I dan Termin II
96. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP La Perkisat terdiri dari Termin I dan Termin II
97. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sejati terdiri dari Termin I dan Termin II
98. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Pulu Badiken terdiri dari Termin I dan Termin II
99. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Bre Ribuna terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
100. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sinabung terdiri dari Termin I dan Termin II
101. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Gula Tualah terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
102. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Seri Kerina terdiri dari Termin I dan Termin II
103. 11 (sebelas) bundel fotocopy Berkas Pencairan BDR dari Rekening KPP ke Rekening Aron Pembangunan (AP)
104. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No DPA SKPD: 1.19 03 24 01 5 2 tanggal 13 Mei 2016
105. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 23 Desember 2015 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
106. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 27 Juli 2016 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
107. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS) Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No: SPM:021/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan SP2D No: 1117/SP2D-LS-BPBD16 tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 180.294.400.000,- (seratus delapan puluh milyar dua ratus

Halaman 76 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
108. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS) Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No. SPM:022/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan SP2D No: 1289/SP2D-LS/BPBD/2016 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp 2.970.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
109. 28 (dua puluh delapan) bundel fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Rumah dan Bantuan Dana Lahan Pertanian yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam
110. 11 (sebelas) bundel fotocopy Laporan Transisi Pelaksanaan Bantuan Dana Rumah (BDR) Relokasi Mandiri Tahap II Tahun 2018 Aron Pembangunan (AP), Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Masyarakat Dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) Relokasi Mandiri Tahap II Pasca Erupsi Gunung Api Sinabung Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
111. 1 (bundel) set fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 1162/Leg./R.I/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba dengan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH
112. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, Alfrida Seniati Nahampun dan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
113. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
114. 165 (seratus enam puluh lima) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan pihak kedua tanggal 29 Agustus 2017, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH., antara lain Akta Nomor: 1301 s/d Nomor:1303, Nomor: 1305 s/d Nomor:1344, Nomor: 1346 s/d Nomor:1467
115. 1 (satu) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara

Halaman 77 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan Wilda Natalisna Br.

Tarigan Nomor: 1492/Leg./R.I/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.

116. 1 (satu) set fotocopy dokumen Penjelasan, Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Relokasi Mandiri untuk Korban Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Susanti Br Ginting;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu, tanggal 6 Nopember 2024** oleh kami **Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Longser Sormin, S.H. M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan **Ansyori Syaifudin, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Nopember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Dormauli Parhusip, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dr. Longser Sormin, S.H. M.H.
M.Hum

Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H.,

ttd.

Ansyori Syaifudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 78 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dormauli Parhusip, S.H., M.H

Halaman 79 dari 79 Halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)